

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam Allah SWT adalah sang pencipta alam semesta yang menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka dari itu Allah SWT memberikan syari'at guna mempermudah dan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, mulai dari beribadah, makan minum, bersuci, mencari ilmu dan mengatur hubungan antar manusia.

Selain beribadah kepada Allah SWT manusia pasti mempunyai hajat untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia serta memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berbagi antar manusia lainnya atau yang disebut *muamalah*.<sup>1</sup> Allah SWT memberikan segala yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (memberi). Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan *muamalah*

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005),hlm.1

semula hukum diperbolehkan dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“ *Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya* ”<sup>2</sup>

Seorang manusia sangat dianjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, dan juga kepada keluarganya, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam *bermuamalah* yaitu dengan berusaha, berniaga, sewa-menyewa, dan pinjam meminjam dengan akad yang sah. Dengan adanya perkembangan jenis dan bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia, maka dari itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk *muamalah* yang beragam.

Bentuk *bermuamalah* yang banyak dijumpai saat ini adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di

---

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 130

antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>3</sup>

Saat ini kegiatan arisan sangat berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai mencangkup lingkup keluarga, RT, RW, perkantor, sekolah, komunitas, hingga organisasi masyarakat bahkan telah menjadi kegiatan rutin setiap minggu atau bulan, bahkan sudah menjadi gaya hidup saat ini. Kegiatan Arisan mengandung unsur unsur tolong-menolong (*ta'awun*) dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi (*'urf*), asal tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dari pihak yang berhutang, serta tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang diperintahkan Allah SWT. Hal itu merupakan salah satu tujuan dari kegiatan arisan di mana, secara ekonomi kegiatan arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan Selain itu tujuan arisan diantaranya untuk menjalin silaturahmi, sebagai tabungan serta untuk menjalin kebersamaan.

---

<sup>3</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit,2019), hlm. 268

Dalam Islam arisan diqiyaskan menjadi akad pinjam meminjam atau akad *al-qardh* (utang-piutang)<sup>4</sup>, di mana *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan.<sup>5</sup> Dalam hal ini terjadilah transaksi sosial (*tabarru'*).<sup>6</sup>

Karena antusiasme masyarakat sangat besar terhadap kegiatan arisan, saat ini banyak bermunculan beragam macam jenis dan mekanisme yang berbeda mulai dari arisan uang, arisan barang, arisan kurban, arisan haji/umrah. Sedangkan dari segi mekanismenya terbagi menjadi arisan biasa, mendatar, sistem tembak dan yang saat ini sedang banyak digemari khususnya dikalangan mahasiswa dan pelajar adalah arisan menurun.

Namun yang kali ini akan penulis bahas kali ini adalah tentang arisan menurun. Karena arisan menurun karena jika di

---

<sup>4</sup><https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-Syari'ah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-Syari'ah>, diakses pada 22 Feb. 2021, pukul 11:27 WIB

<sup>5</sup> M.Rohma Rozikin, "*Hukum Arisan dalam Islam*," dalam Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.6 No.2 (2018) Universitas Brawijaya, Malang, h.27

<sup>6</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: Penerbit Aria Media Group,2018), hlm.169

perhatikan ada yang berbeda dengan arisan biasa, di mana sistem yang digunakan arisan menurun menggunakan sistem menurun pada nominal setoran dan tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, jika urutannya tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya, tetapi hasil yang akan diterima anggota sama rata, sedangkan jika di hitung hasil dari arisan urutan pertama lebih besar dari pada jumlah yang dijanjikan. Dalam kegiatan arisan menurun biasanya dikenakan biaya admin yang dibayarkan pada awal kegiatan berlangsung.

Untuk gambaran skema iuran pembayaran arisan menurun di contokan pada kegiatan arisan menurun di arisan.serang. Dalam kegiatan kali ini Arisan.serang mengadakan kegiatan arisan menurun dengan hasil sebesar Rp.500.000 /Minggu selama 1 bulan lebih, yang berisikan anggota 5 orang dengan biaya admin sebesar Rp. 50.000/orang yang dibayarkan diawal kegiatan berlangsung. Untuk iuran perminggunya dirincikan seperti ini :

1. A Rp. 120.000
2. B Rp. 110.000
3. C Rp. 100.000
4. D Rp. 90.000
5. E Rp. 80.000

Perhitungannya menurun kebawah dibawah jumlah iuran anggota pertama akan ditambahkan dengan iuran anggota berikutnya sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang dijanjikan di awal, berbeda lagi jika kita menghitung kesamping dengan mengalikan berapa banyak iuran yang dibayarkan dan dikalikan dengan berapa lama waktu pelaksanaan arisan itu berlangsung, karena akan mendapatkan hasil yang berbeda.

Lalu kemana sisa hasil setoran uang arisan tersebut, atau sisa uang setoran tersebut kembali ke pemiliknya dan untuk nomor urut akhir apakah ada tambahan setoran, karena dari hasil pembayarannya kurang dari target yang akan di dapatkan diakhir nanti.

Hal ini sangat bertentangan dengan arisan yang diperbolehkan dalam Islam maka berdasarkan latar belakang di atas, saya selaku peneliti sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bentuk skripsi yang berjudul tentang “

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN MENURUN (Studi Kasus pada Arisan.serang di  
Kelurahan Pipitan)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan kegiatan arisan menurun apa arisan.serang di Kelurahan pipitan ?
2. Bagaimana tanggapan para anggota mengenai kegiatan arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan ?

**C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka Fokus Penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada pelaksanaan arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan.
2. Tanggapan anggota arisan mengenai kegiatan arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pengelolaan pada kegiatan arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan.
2. Untuk mengetahui tanggapan anggota arisan mengenai kegiatan arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum tentang kegiatan arisan menurun yang dilakukan oleh Arisan.serang di Kelurahan Pipitan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian kali ini dapat diharapkan mempunyai manfaat untuk banyak pihak, baik penulis maupun pembaca secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Harapannya dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, rujukan bagi siapa saja



yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut bagi pelaksanaan arisan menurun ini. Serta menambah pemikiran-pemikiran dari para pemuda-mudi Islam untuk saling bertukar pikiran tentang Hukum Islam khususnya dalam masalah kontemporer seperti kegiatan arisan menurun .

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan untuk masyarakat umum mengenai masalah arisan menurun yang sedang marak saat ini.
- b. Sebagai rujukan jika ada penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan judul atau masalah.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan menurun dalam perspektif Hukum Islam.

## **F. Penelitian dahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan teori dari bahan penelitian lain untuk memperoleh acuan, yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan penelitian.

Dari penelitian ini, penulis menemukan dan menganalisa beberapa sumber kajian yang lebih dahulu membahas tentang

bagi hasil oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Namun penulis memfokuskan . Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji sistem bagi hasil diantaranya yaitu :

1. Skripsi, Syifa Putri Nazela, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Barang yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)” Jurusan *Muamalah* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan, bahwa arisan barang ini memiliki aturan dan mekanisme yang sama pada arisan biasa, dengan sistem undian yang jumlah setorannya sudah disesuaikan dengan objek arisan pada saat itu. Para anggota akan dikenakan denda jika terlambat membayarkan setoran. Objek arisan yang telah disepakati tidak dapat diuangkan, tetapi pada praktiknya ada beberapa anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian dengan uang dengan alasan terdesak dan beberapa anggota memanfaatkan kenaikan harga objek arisan yang dirasa

sangat menuntungkan, tetapi di dalam arisan ini telah melanggar kesepakatan diawal dan merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan. Kegiatan arisan ini dilakukan dengan cara yang *batil*, serta mendzolimi orang lain.

2. Skripsi, Silvia Zul Aidah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Kebonan Kelurahan Karanggede Kabupaten Boyolali*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Institus Agama Islam Negeri Salatiga. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan, oleh adanya praktik arisan dengan sistem tembak, yang mana anggota yang menembak mendapatkan arisan lebih sedikit dibanding anggota yang tidak menembak, dan pada pengundian kedua, setiap anggota menembak sejumlah uang dan yang terbanyak akan mendapatkannya. Namun anggota yang mendapatkan arisan menjadi berkurang karena adanya sistem tembak, dan anggota yang terakhir mendapatkan arisan utuh tanpa diundi. praktek arisan tembak yang terjadi di Desa Kebonan Kelurahan

Karanggede Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad, tetapi sistem yang digunakan pada arisan ini tidak sesuai dengan prinsip *muamalah* karena terdapat unsur *riba qardh*, *gharar*, *maisir* dan ketidakadilan.

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Arisan Menurun”, bahwa arisan dengan sistem menurun ini adalah setiap anggota berbeda-beda dalam pembayarannya, di mana anggota yang mengambil atau memilih nomor atau slot arisan, di mana jika nomor urut atas atau awal akan membayar uang lebih besar, dan anggota yang mengambil nomor urut bawah membayar uang lebih sedikit, namun hasil yang akan diterima dari masing-masing anggota tersebut sama rata.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Arisan**

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, atau

istilah yang digunakan untuk menyederhanakan satu konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan, khususnya di Indonesia ( Rotatting Saving and Credit Association (ROSCA)).<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Bahasa Arab Arisan dikenal dengan *jam'iyah muwadhoffin*, yang terdiri dari 2 kata yaitu *jam'iyah* artinya perkumpulan dan *muwadhoffin* artinya karyawan, jadi secara harafiyah *jam'iyah muwadhoffin* berarti perkumpulan karyawan.

## 2. Al- Qardh

*Al-Qardh* sendiri berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar). Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari.<sup>8</sup> Di dalam akadnya Al-Qardh merupakan akad Perjanjian yaitu perjanjian pinjaman. Di mana sebagai pemberi pinjaman

---

<sup>7</sup> Varatisha Anjani Abdullah, " Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)," dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1 (Oktober 2016) Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, h.18

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana Pustaka Spirit, 2012, hlm.331

*muqridh* memberikan pinjaman kepada pihak yang menghutangi atau *iqrodh*, dengan ketentuan peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah di perjanjian dengan jumlah yang sama pada waktu awal pinjaman diberikan. Di dalam perjanjian pinjam meminjam ini mengandung unsur saling membantu atau *irfaq* pada pihak yang meminjam. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah ,pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan( rezki )dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan).<sup>9</sup>

Dalam ayat Al-Baqarah ayat 245, menyebutkan bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya,2012), hlm.39.

sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Arisan dalam Islam

Kegiatan Arisan secara umum termasuk bentuk muamalat yang diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada kegiatan arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Karena arisan sendiri mengandung unsur tolong menolong (*ta'awun*) yang menyerupai kegiatan koperasi di mana jika dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri<sup>11</sup>, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلْحِقُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 اَهْلَدٰى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

---

<sup>10</sup> Sri Sudiart, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.169

<sup>11</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit,2019), hlm. 269

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالْتِقَايِ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. ”<sup>12</sup>

Jadi kegiatan arisan faktanya merupakan *qordh* (akad utang piutang).<sup>13</sup> Karena akadnya *qordh*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qordh*, hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya,2012), hlm.106.

<sup>13</sup> M.Rohma Rozikin, “*Hukum Arisan dalam Islam*,” dalam E Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.6 No.2 (2018) Universitas Brawijaya, Malang, h.27



## أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ أَلْ بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

“ *Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya* ”<sup>14</sup>

Pendapat ulama yang membolehkan kegiatan arisan diantaranya Syaikh Bin Baz, Ibnu Al-‘Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, Sa’id Abdul ‘Adhim, Abdullah Al-‘Imroni, dan Mushtofa Al-‘Adawi. Menurut para ulama yang memperbolehkan arisan, dalam kegiatan ini mengandung ke maslahatan karena saling tolong menolong untuk para anggota tanpa sedikitpun mengurangi harta yang akan didapat. Walaupun pada dasarnya yang terjadi disini adalah hutang piutang .<sup>15</sup>

Dan ada juga pendapat ulama yang mengharamkan kegiatan arisan, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, kegiatan arisan haram karena para peserta arisan hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya atau hutang yang membawa

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 130

<sup>15</sup> Syifa Putri Nazela, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Barang yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)*” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, hlm.28.

keuntungan (*qardh jarra manfaat*). Para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan manfaat maka hukumnya adalah haram dan *riba*.<sup>16</sup>

Pada dasarnya hal yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayarannya.

Keigiatan Arisan dapat dikatakan haram jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, *gharar* (ketidakpastian/spekulasi), atau *riba*, maka arisan semacam ini menjadi haram<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di mana metode deskriptif merupakan metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> : <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-Islam.html> , diakses pada 1 Maret 2021

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-Hari Tanya Jawab Seputar Jual Beli*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 155.

<sup>18</sup> SaifudinAzwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar Offset, 1998) hlm. 128.

Dalam metode deskriptif bersifat bersifat induktif, di mana penulis akan menggambarkan tentang mekanisme arisan menurun di Kelurahan Pipitan yang dianalisis secara hukum Islam.

#### 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yaitu sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif.<sup>19</sup> Dengan proses penelitian yang menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, analisis isi dan metode pengumpulan data lainnya. Seperti :

##### a. Penelitian Lapangan (field reserch)

Penelitian yang langsung di lapangan dengan melakukan wawancara,observasi dan dokumentasi. Objek penelitian adalah mekanisme dari kegiatan arisan menurun pada Arisan.serang.

##### b. Penelitian Studi Pustaka (library research)

Penelitian dengan studi pustaka merupakan suatu tehnik pengumoulan data yang bersumber dari buku,

---

<sup>19</sup> Rukin, *Metode Penelitan Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cenedekian Indoesia,2019) h.6

artikel, jurnal, karya karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas.

2. Sumber Data Sumber data adalah dari mana data penelitian itu di peroleh, di mana ada beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Narasumber

Dalam observasi penelitian kali ini, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi. Adapun beberapa narasumber yang akan di wawancarai :

- 1) Pemegang arisan, yaitu arisan.serang by Azizah
- 2) Anggota arisan menurun.

- b. Bahan kepustakaan

Peneliti akan mengumpulkan bahan kepustakaan untuk pengumpulan data dalam skripsi ini. Berikut adalah salah satu sumber yang akan digunakan di dalam penelitian ini :

- 1) Buku, artikel, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Data pada kegiatan Arisan.serang

3) Kamus, internet yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan data

#### a. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera.<sup>20</sup> Penulis akan melakukan observasi tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan arisan menurun pada Arisan. serang berlangsung.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, di dalam wawancara akan terjadi proses interaksi dan komunikasi.<sup>21</sup> Dengan tujuan untuk memperoleh informasi data dan keterangan untuk sumber penelitian ini. Dalam wawancara kali

---

<sup>20</sup> Esty Ariyani Safithry, *Aseesmen Teknik Tes dan Non Tes*, (Malang: CV. IRDH, 20180), hlm.50

<sup>21</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hlm.81

ini penulis akan mewawancarai dengan cara bertanya langsung dengan pemilik Arisan.serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, yakni screenshot laporan transfer uang dan urutan dari arisan menurun yang dilakukan oleh Arisan.serang.

4. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, dengan melakukan penguraian hasil penelitian secara rinci dalam bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan data penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, di mana apa yang dinyatakan oleh responden

---

<sup>22</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm.43.

secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>23</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penutupan skripsi kali ini peneliti akan membuat sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan)*. berikut adalah sistematika penulisan skripsi :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan peneliti akan menuliskan tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terhadulu yang relevan, kerangka pemikiran , metode penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN TENTANG KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN DAN PROFIL ARISAN MENURUN PADA ARISAN.SERANG DI KELURAHAN PIPITAN.**

---

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172.

Berisi tentang gambaran tentang kondisi objektif dan geografis lokasi penelitian dan profil arisan menurun di Arisan.serang .

### BAB III : LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai landasan teori yang meliputi: prinsip akad dalam *muamalah*, arisan, *qardh* dan *riba*.

### BAB IV : PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN MENURUN PADA ARISAN.SERANG BY AZIZAH DI KELURAHAN PIPITAN.

Membahas tentang praktik arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan pipitan , Membahas tanggapan para anggota mengenai pelaksanaan arisan menurun pada arisan.serang Di Kelurahan Pipitan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan menurun pada Arisan.serang di Kelurahan Pipitan

### BAB V : PENUTUP

Terdiri dari: Kesimpulan, Saran.